Prosiding Ilmu Hukum ISSN: 2460-643X

# Perlindungan Hukum atas Hak Terdakwa untuk Didampingi Penasehat Hukum dalam Mememenuhi Hak Hak Terdakwa

Legal Protection of The Right of Accused to Be Accompanied by A Legal Counsel in Fulfilling The Rights of The Accused

<sup>1</sup>Farhan Ridhwan Shiddiq <sup>2</sup>Sholahuddin Harahap

<sup>1,2</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung
email: <sup>1</sup>farhanridhwans25@gmail.com, <sup>2</sup>sholahuddin.harahap@yahoo.com

Abstract.Indonesia as a state law in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, gives a message that there is a strong desire that the state guarantees the holding of equal status before the law, among others marked by the regulation of the right of everyone to get equal treatment before the law, every person to gain access to justice and one of them which belongs to the right that everyone has the right to obtain legal counsel in prodeo. Every Indonesian citizen is entitled to the same legal protection with no difference. In order to guarantee the right of a person to be fulfilled or not, a person who is criminally charged has the right to be accompanied by a legal counsel, so that its interests can be legally defended by considering its rights. Juridically the defendant's right to obtain legal counsel while undergoing the examination process at all levels of justice is a right that all law enforcement officers (investigators, prosecutors and judges) must fulfill as this is a manifestation of the right of defendants, is the right to be accompanied by a legal counsel, but in the Criminal Procedure Code is not regulated due to the law against the non-compliance of the defendant to be accompanied by legal counsel, and currently the legal consequences are only in the decision of the Supreme Court (Jurisprudence). accompanied by legal counsel there are 2 legal consequences. First, the Panel of Judges may cancel the prosecutor's claim or cancel the indictment and the defendant may be found free of any charges. Second, it does not impose certain legal consequences when not subject to the provisions as outlined in Article 56 of the Criminal Procedure Code.

**Keywords: Protection Law, Defendant, Mentoring of Legal Counsel.** 

Abstrak. Indonesia sebagai negara hukum pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, memberi pesan bahwa adanya keinginan kuat bahwa negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan di depan hukum, antara lain ditandai dengan diaturnya hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, serta jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan akses keadilan dan salah satunya yang termasuk sebagai hak yang dimiliki yaitu setiap orang berhak memperoleh penasehat hukum secaraprodeo. Setiap warga negara Indonesia berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan. Untuk menjamin hak seseorang telah di penuhi atau tidak, seseorang yang dituntut pidana berhak didampingi seorang penasehat hukum, agar kepentingannya dapat dibela secara yuridis dengan memperhatikan hak asasinya. Secara Yuridis hak terdakwa untuk mendapatkan pendampingan hukum pada saat menjalani proses pemeriksaan di semua tingkat peradilan merupakan hak yang harus di penuhi oleh semua aparat penegak hukum (baik penyidik, jaksa, dan hakim) karena hal ini merupakan perwujudan terhadap pemenuhan hak-hak terdakwa salah satunya adalah hak untuk di dampingi penasehat hukum, tetapi didalam KUHAP tidak diatur akibat hukum terhadap tidak dipenuhinya hak terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum, dan saat ini akibat hukumnya hanya terdapat dalam putusan Mahkamah Agung (Yurisprudensi), Akibat hukum tidak di penuhinya hak terdakwa untuk di dampingi penasehat hukum terdapat ada 2 akibat hukum. Pertama, Majelis Hakim dapat membatalkan tuntutan jaksa penuntut umum atau membatalkan surat dakwaan dan bisa saja terdakwa di nyatakan bebas dari segala tuntutan. Kedua, tidak memberikan akibat hukum tertentu bilamana tidak di indahkannya ketentuan sebagaimana digariskan dalam Pasal 56 KUHAP.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Terdakwa, Pendampingan Penasihat Hukum.

### A. Pendahuluan

### **Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat),

tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat)<sup>1</sup>. Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang - Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.Pengukuhan Indonesia sebagai negara hukum pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, memberi pesan bahwa adanya keinginan kuat bahwa negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan di depan hukum, antara lain ditandai dengan diaturnya hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, serta jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan akses keadilan dan salah satunya yang termasuk sebagai hak yang dimiliki yaitu setiap orang berhak memperoleh penasehat hukum secara cuma – cuma atau prodeo. Setiap warga negara Indonesia berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan. Selain orang berhak atas perlindungan yang sama untuk setiap perbedaan yang melanggar pernyataan ini dan untuk segala hasutan yangditunjukan kepada perbedaan semacam ini<sup>2</sup>. Hak-hak ini bahkan sesungguhnya merupakan hak-hak dasar setiap orang yang bersifat universal.

Pengukuhan Indonesia sebagai negara hukum pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, memberi pesan bahwa adanya keinginan kuat bahwa negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan di depan hukum, antara lain ditandai dengan diaturnya hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, serta jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan akses keadilan dan salah satunya yang termasuk sebagai hak yang dimiliki yaitu setiap orang berhak memperoleh penasehat hukum secara cuma – cuma atau prodeo. Setiap warga negara Indonesia berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan. Selain orang berhak atas perlindungan yang sama untuk setiap perbedaan yang melanggar pernyataan ini dan untuk segala hasutan yang ditunjukan kepada perbedaan semacam ini<sup>3</sup>. Hak-hak ini bahkan sesungguhnya merupakan hak-hak dasar setiap orang yang bersifat universal.

Didalam hukum acara sendiri terdapat adanya asas praduga tidak bersalah dan asas equality before the law yang dimana hal ini disebutkan dengan tegas didalam konsideran KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi: "Bahwa negara republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"<sup>4</sup>. Asas tersebut juga diatur didalam Pasal 8 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Sedangkan asas legalitas dapat ditemukan pengaturannya di dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 1989, Hlm. 346.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Frans Hendra Winarta, 1995, *Advokat Indonesia*, PT. Penebar Swadaya: Jakarta, Hlm. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Frans Hendra Winarta, 1995, *Advokat Indonesia*, PT. Penebar Swadaya: Jakarta, Hlm. 26. <sup>4</sup>Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Kesepuluh, Jakarta, 2008, Hlm.36.

Untuk menjamin hak seseorang telah dipenuhi atau tidak, seseorang yang dituntut pidana berhak didampingi seorang Advokat, agar kepentingannya dapat dibela secara yuridis dengan memperhatikan hak asasinya. Tetapi nyatanya, seringkali hak didampingi Advokat itu dalam praktek sehari-hari diabaikan sehingga akibatnya merugikan seorang tersangka atau terdakwa. Padahal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 54, 55, 56 dan 57 telah memberi jaminan bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk didampingi dan dibela penasehat hukum.

Pada dasarnya seseorang tersangka atau terdakwa yang sedang terjerat dalam suatu perkara pidana akan selalu berhadapan dengan negara yang mempunyai aparat penegak hukum yang lengkap. Tetapi pada prakteknya aparat penegak hukum itu sendiri sering melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa, dan untuk mengatasi adanya pelanggaran tersebut, hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa salah satunya adalah diberikannya hak bagi tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum dalam menjalani proses peradilan pidana berdasarkan Pasal 54 KUHAP. Bahkan pada perkara-perkara dengan ancaman hukuman tertentu penunjukkan seorang penasehat hukum guna mendampingi pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa adalah wajib sifatnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP yaitu: "Pertama dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi meraka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka "Pasal 56 ayat 2 menyatakan bahwa: "setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya secara cuma-cuma"

Namun berkaitan dengan hak terdakwa yang tercantum pada Pasal 56 KUHAP tersebut, dalam praktiknya masih banyak terdapat tersangka atau terdakwa yang tidak diberikan pendampingan penasihat hukum oleh para pejabat penegak hukum (penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim). Adanya kata wajib di dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP mengandung makna multitafsir, dikarenakan adanya ketidakjelasan mengenai akibat hukum atau implikasi hukum yang dapat dijatuhkan terhadap suatu proses peradilan pidana yang meyimpang dari ketentuan Pasal ini. Hal ini yang menjadi masalah karena apabila aparat penegak hukum melanggar Pasal 56 KUHAP maka belum ada akibat hukumnya yang benar benar mengatur secara jelas mengenai pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan yang ada dalam Pasal tersebut.

### **Tujuan Penelitian**

- 1. Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
- 2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelanggaran hak terdakwa untuk didampingi penasehat hukum dalam menjalani proses pemeriksaan di peradilan Indonesia.

### B. Landasan Teori

### Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald dalam buku yang ditulis oleh Satjipto Raharjo mengungkapkan bahwa "Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintergrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di pihak lain,<sup>5</sup> Perlindungan hukum merupakan kebutuhan dalam lalu lintas hukum masyarakat, karena lalu lintas tersebut terdapat kepentingan dalam hubungan hukum masyarakat yang disebut dengan kepentingan hukum.Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum terutama perlindungan hukum bagi hak terdakwa, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2 macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

- 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

### Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa

Perlindungan hukum terhadap hak terdakwa seringkali banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (jaksa, hakim, penyidik), karena pada dasarnya konsep perlindungan hukum terhadap HAM diatur dalam batang tubuh UUD 1945 (sesudah amandemen) seperti yang terdapat dalam Pasal 27, Pasal 28 G, danPasal 28 J Undang – Undang Dasar 1945.Beberapa ketentuan UUD 1945 yang telah disebutkan tersebut, memberikan jaminan kepada setiap warga negara atas keamanan dan ketentraman pribadi, perlindungan dari ancaman ketakutan, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, bebas dari perlakuan yang bersifat deskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat deskriminatif itu. Kesemuanya ini bermuara pada prinsip equality before the law.

#### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa yang Tidak Didampingi Oleh Penasehat Hukum Pada Saat Proses Pemeriksaan di Pengadilan

Berdasarkan prakteknya, khususnya dalam perkara pidana, penerapan pemberian

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000, Hlm 53.

bantuan hukum sangat sering diabaikan. Terdakwa yang perkaranya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP, nyatanya pada tahap penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan masih banyak terdakwa yang tidak didampingi oleh penasihat hukum, malah ada kebiasaan yang sering terjadi yaitu kepada terdakwa diminta untuk menandatangani surat pernyataan penolakan penasihat hukum. kata wajib dalam Pasal 56 KUHAP sangat jelas dan tegas memiliki makna imperatif.

Dalam teorinya ada dua macam bentuk perlindungan hukum bagi terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum yaitu perlindungan hukum pasif dan perlindungan hukum aktif, untuk bentuk perlindungan hukum secara pasif yakni perlindungan hukum yang diberikan kepada terdakwa dalam bentuk ketentuan atau peraturan perundangundangan maupun kebijaksanaan yang berkaitan dengan hak didampingi penasihat hukum.

Sedangkan untuk bentuk perlindungan hukum secara aktif dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau diancam pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. "Pejabat yang bersangkutan" yang dimaksud disini adalah (Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim) "wajib" menunjuk Penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa. Wajib memiliki artian bahwa, tanpa diminta oleh terdakwa atau tidak harus menunggu atau bergantung pada inisiatif pihak keluarga terdakwa untuk mencarikan Penasihat Hukum bagi Terdakwa, para pejabat yang bersangkutan harus memenuhi kewajibannya

## Akibat Hukum Terhadap Proses Persidangan yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 56 KUHAP

Kewajiban hukum tanpa akibat hukum atau implikasi hukum yang jelas, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini, mengakibatkan dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban tersebut, digantungkan secara subyektif pada kesadaran hukum dari pejabat yang bersangkutan, sehingga dalam prakteknya tidak terdapat keseragaman sikap dari setiap pejabat yang berwenang pada semua tingkatan, baik itu penyidik, penuntut umum, maupun hakim, dalam memberikan suatu konsekuensi hukum atas tidak dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dalam Pasal 56 KUHAP. Maka dalam praktek banyak menimbulkan berbagai sikap dari aparat penegak hukum yang saling berlainan dan bertentangan satu sama lainnya. Mengenai akibat hukum dari tidak dipenuhinya hak terdakwa untuk didampingi penasehat hukum hanya terdapat di beberapa putusan Mahkamah Agung (Yurisprudensi) yang menyatakan sebagai berikut:

- 1. Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pokoknya menyatakan, "apabila syarat – syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima."
- 2. Putusan MA RI dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan "bahwa bila Terdakwa tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan didampingi penasihat hukum."
- 3. Putusan MA NO 545 K/Pid.Sus/2011 menyatakan "Bahwa selama pemeriksaan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula" Jika melihat dari beberapa putusan hakim pengadilan negeri, maka terdapat

bermacam sikap yang berbeda pula, dalam menafsirkan dan mempertimbangkan bunyi ketentuan dari Pasal 56 KUHAP, setidaknya ada dua akibat hukum dari hakim terhadap beberapa kasus pidana, dimana terdakwa yang tidak di dampingi penasehat hukum dalam menjalani suatu proses peradilan pidana. Pertama, Majelis Hakim dapat membatalkan tuntutan jaksa penuntut umum atau membatalkan surat dakwaan dan bisa saja terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan. Kedua, tidak memberikan akibat hukum tertentu bilamana tidak diindahkannya ketentuan sebagaimana digariskan dalam Pasal 56 KUHAP.

#### D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1. Secara Yuridis hak terdakwa untuk mendapatkan pendampingan hukum pada saat menjalani proses pemeriksaan di semua tingkat peradilan merupakan hak yang harus di penuhi oleh semua aparat penegak hukum (baik penyidik, jaksa, dan hakim) karena hal ini merupakan perwujudan terhadap pemenuhan hak-hak terdakwa salah satunya adalah hak untuk di dampingi penasehat hukum, apalagi terhadap perkara tertentu yang terdakwa nya di ancam pidana 5 tahun atau lebih bahwa pendampingan penasehat hukum itu sifatnya wajib. Sebagaimana ketentuan yang ada dalam Pasal 56 KUHAP.
- 2. Akibat hukum tidak di penuhinya hak terdakwa untuk di dampingi penasehat hukum terdapat ada 2 akibat hukum. Pertama, Majelis Hakim dapat membatalkan tuntutan jaksa penuntut umum atau membatalkan surat dakwaan dan bisa saja terdakwa di nyatakan bebas dari segala tuntutan. Kedua, tidak memberikan akibat hukum tertentu bilamana tidak di indahkannya ketentuan sebagaimana digariskan dalam Pasal 56 KUHAP.

Disamping kesimpulan tersebut, Penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak terkait, yaitu:

- 1. Untuk mengurangi pelanggaran terhadap hak terdakwa salah satunya adalah hak untuk di dampingi penasehat hukum, di perlukan peranan pemerintah terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum perlu ditingkatkan pola kerjanya secara terus menerus, sehingga akan mendapatkan hasil guna yang maksimal. Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, pembangunan di bidang hukum pada dasarnya mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang mencakup segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Peranan hukum diperlukan dalam mengatur pembagian kekuasaan dan wewenang serta pelaksanaannya di antara berbagai lembaga kenegaraan dan alat-alat perlengkapan negara agar pengelolaan kehidupan negara dapat terlaksana dengan tertib dan teratur,
- 2. Terus dibinanya kesadaran aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim) tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga para aparat penegak hukum dapat mengetahui bahwa hak asasi manusia merupakan suatu keadaan hakiki yang tidak dapat diganggu dan harus dihormati serta dijunjung tinggi.
- 3. Akibat hukum jika hak terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum harus diatur

secara tegas dalam Undang-undang agar memberi perlindungan yang utuh baik keadilan dan kepastian hukum bagi para terdakwa.

### **Daftar Pustaka**

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 1989

Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia*, PT. Penebar Swadaya : Jakarta, 1995 Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000